

## PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir 28 Mei 1962, tempat kediaman Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, alamat e-mail: [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com) dalam hal ini memberi kuasa kepada Ucu M. Samsul Romli, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Perum Bumi Citra Saguling, Blok B Nomor 15, Kawalu, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1510/Reg.K/1106/2024/PA.Tmk, tanggal 31 Oktober 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir 10 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, alamat email [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com). dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuki Marbawi, S.H.I., Advokat/Pengacara, dari Kantor Hukum YUKI MARBAWI & PARTNERS beralamat kantor di Sindang Asih, RT 003 RW 012, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, alamat e-mail [yukimarbawi@gmail.com](mailto:yukimarbawi@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 yang terdaftar

dalam Register Kuasa Nomor  
1565/Reg.K/1106/2024/PA.Tmk tanggal 11  
November 2024, semula sebagai **Penggugat**  
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, umur 17 Tahun, berada di bawah asuhan (hadhanah) Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding bertanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 1 November 2024 Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 17 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 November 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 8 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 11 November 2024 Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Pemanding-Tergugat tersebut;
2. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 17 Oktober 2024;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
5. Membebaskan biaya perkara secara hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 11 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 November 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 21 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 November 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 21 November 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 November 2024 dengan Nomor 265/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2024 dan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pembanding kepada kuasanya Ucu M.Samsul Romli, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Perum Bumi Citra Saguling, Blok B Nomor 15, Kawalu, Kota Tasikmalaya, demikian pula pemberian kuasa oleh Terbanding kepada kuasanya Yuki Marbawi, S.H.I., Advokat dari KANTOR HUKUM YUKI MARBAWI & PARTNERS yang beralamat kantor di Sindang Asih RT. 003, RW.012, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh sebab itu Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili klien masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa salah satu alasan banding Pembanding adalah mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relatif dengan alasan berdasarkan fotokopi KTP milik Terbanding/Penggugat NIK xxx dan Kartu Keluarga Nomor xxx yang diajukan Pembanding bersama memori bandingnya bahwa Terbanding berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I A Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 10 September 2024, Pembanding hadir di persidangan dan mengajukan jawabannya secara tertulis, dalam jawaban mana Pembanding hanya mengajukan jawaban atas pokok perkara dan tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan atas kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa meskipun pada tingkat pertama tidak ada eksepsi Tergugat/Pembanding, namun untuk menentukan kewenangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah mempertimbangkan kewenangan relatif secara tepat dan benar berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor xxx yang tidak dibantah oleh Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 133 HIR, eksepsi atas kewenangan relatif hanya dapat diajukan segera pada sidang pertama, yakni sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa disebabkan Pembanding/Tergugat tidak mengajukan eksepsi atas kewenangan relatif pada jawaban pertama sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara dan baru mengajukannya pada pemeriksaan tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tidak berdasarkan hukum, oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya selengkapnyanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah pokok gugatan Terbanding adalah Terbanding menggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhura dari Pembanding terhadap Terbanding disebabkan rumah tangga Terbanding

dengan Pembanding tidak rukun lagi, sejak dari bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, selain itu Pembanding menuduh Terbanding mempunyai laki-laki lain, bahkan menuduh Terbanding sebagai “wanita tidak terhormat/pelacur” sehingga Terbanding merasa nama baiknya tercemar dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, yakni Terbanding dengan Pembanding pisah rumah karena Terbanding merasa tidak tahan lagi, sehingga pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H., namun hanya berhasil mengenai akibat perceraian berupa hak asuh anak dan tidak berhasil mengenai pokok perkara, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian serta mediasi dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian. Hal itu karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dan juga yang diajukan Tergugat/Pembanding secara cermat dan benar baik dari segi formilnya maupun dari segi materilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya bahwa menjadi fakta hukum dalam perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, selain itu

Pembanding menuduh Terbanding mempunyai laki-laki lain, bahkan menuduh Terbanding sebagai “wanita tidak terhormat/pelacur”, sehingga Terbanding merasa nama baiknya tercemar dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, yakni Terbanding dengan Pembanding pisah rumah karena Terbanding merasa tidak tahan lagi dan pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selain itu menjadi fakta hukum pula bahwa baik pihak keluarga maupun mediator dan majelis hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penerapan hukum yang tepat dan benar dan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat, atas pertimbangan dan penerapan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada huruf f menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang antara Terbanding dan Pembanding sejak bulan Agustus 2003, terjadinya pisah rumah antara Terbanding dan Pembanding sejak bulan Desember tahun 2023 dan tidak terwujudnya lagi perdamaian antara Terbanding dan Pembanding karena Terbanding tidak bersedia dirukunkan lagi, menunjukkan bahwa ikatan batin sebagai suami istri antara Terbanding dan Pembanding tidak ada lagi dan rumah tangga Terbanding dengan

Pembanding telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung norma hukum bahwa cekcok, hidup terpisah tidak tinggal lagi dalam rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, sesuai pula dengan ketentuan Syar'i dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Ath Thalak* Juz 1, halaman 83 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه أن يحكم علي أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga perceraian, adalah ketika rumah tangga sudah dianggap pecah, tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi upaya damai, juga hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh). Jika perkawinan diteruskan, maka berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan kesepakatan Pembanding dan Terbanding dalam mediasi, telah menetapkan 1 (satu) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, umur 17 tahun, berada dalam

asuhan (hadhanah) Pembanding. Terhadap hak asuh tersebut baik Pembanding maupun Terbanding dalam tingkat banding tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut sudah tepat dan benar. Oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian karena hak pilih anak dalam penetapan tersebut tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal yang pokok dalam penentuan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah kepentingan yang terbaik buat anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu hak asuh atau hak pemeliharaan anak harus dipegang oleh orang tua yang berperilaku baik dan akuntabel yang memungkinkan untuk mengasuh dan mendidik anak secara baik sesuai dengan maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 105 huruf b serta Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI), anak yang sudah *mumayyiz* yakni yang telah berumur 12 tahun atau lebih berhak memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk yang menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding, umur 17 tahun berada pada Pemanding ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan mediasi Pemanding dan Terbanding tanggal 27 Agustus 2024 tanpa mendengarkan pilihan anak tersebut melalui persidangan;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa maksud ketentuan perundang-undangan memberikan hak kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya adalah untuk menentukan hal yang terbaik buat anak tersebut. Dalam hal ini penetapan pemegang hak pemeliharaan anak Pemanding dan Terbanding bernama Anak Pemanding dan Terbanding, umur 17 tahun pada Pemanding selaku ayah adalah merupakan yang terbaik, hal itu karena selain karena Pemanding selama ini dari segi pengasuhan anak dipandang berperilaku baik, juga dengan pertimbangan bahwa selama ini anak tersebut sudah berada di rumah kediaman bersama yang saat ini menjadi tempat tinggal Pemanding bersama anak tersebut berikut dua orang anak lainnya yang sudah dewasa, sedangkan Terbanding belum mempunyai tempat tinggal sendiri karena masih tinggal bersama dengan kakak iparnya di Kota Tasikmalaya, oleh karena itu penetapan tersebut tanpa mendengar pilihan anak menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengurangi hakikat dan tujuan didengarnya pilihan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, tidak ada kewajiban Hakim Tingkat Banding untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu karena Perkara Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk telah diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan, maka keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, demikian juga keberatan-keberatan

Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, tidak perlu lagi dirinci dan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Najamudin, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Biaya perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).